

STATUS KEPEMILIKAN ANAK PERUSAHAAN BUMN

Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru Nomor 45 Surabaya 60118, Indonesia
081232466017, junot_fashion@yahoo.com

ABSTRAK

Anak perusahaan (*subsidiary*) adalah perusahaan yang lebih dari separuh sahamnya dimiliki oleh perusahaan lain atau sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan lain. Perusahaan lain itu disebut perusahaan induk atau induk perusahaan. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negarayang dipisahkan. Sementara apabila dibentuk anak perusahaan BUMN dan adanya penyertaan modal dari BUMN sebagai perusahaan induk, itu artinya modal tersebut yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang saham. BUMN merupakan badan usaha yang pembentukannya tunduk pada Undang-undang (Badan Hukum Publik) tetapi aturannya atau seluruh kegiatan dan pengelolaannya tunduk dan diatur dalam hukum privat. Kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan Negara karena kekayaan Negara di dalam BUMN hanya sebatas saham, sehingga jika pada suatu saat BUMN mengalami kerugian, maka bukan merupakan kerugian Negara.

Kata kunci : Anak Perusahaan, BUMN, Pemegang saham

ABSTRACT

A subsidiary is a company that is more than half its shares owned by another company. The other company is called the parent company or parent company. SOEs is a business entity which is wholly or partly owned by the state through direct participation derived from separated state assets. Meanwhile, if formed a subsidiary of SOEs and the presence of capital from SOEs as a holding company, it means that capital in the form of a limited liability company as a legal entity that has a separate wealth from shareholders. SOEs is a business entity whose establishment is subject to the law (public legal entity) but the rules or all of its management activities are subject to and governed by private law. The wealth of SOEs is separated from the state's wealth in SOEs is limited to stocks, so that if any time the State-Owned Enterprise suffers losses, then it is not a loss to the state.

Keywords: Subsidiary, State-Owned Enterprise, Shareholders

1.Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan dunia bisnis Perusahaan memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian sebuah Negara, Keberadaan perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara(BUMN) sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia didasarkan pada pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ‘cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. mengingat Peran BUMN adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dibidang perekonomian, maka kebijaksanaan pemerintah dalam pembinaan BUMN harus disesuaikan dengan kebijaksanaan nasional, sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (4)¹“perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, dengan demikian Negara sebagai organisasi kekuasaan mengemban tugas untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana dicita-citakan dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945.

Badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan publik yang berbadan hukum sehingga bentuknya adalah perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut Undang Undang PT). Dalam perkembangannya BUMN terdiri dari 2 jenis(bentuk) yaitu PERUM dan PERSERO apabila dilihat dari kepemilikan saham terdapat perbedaan yang signifikan antara PERUM dan PERSERO, perum merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara sementara PERSERO merupakan BUMN yang 51% sahamnya dimiliki Negara. Begitu juga dalam pendiriannya, pendirian BUMN berbeda dengan perseroan terbatas pada umumnya, pendirian Perseroan terbatas memerlukan akta pendirian yang didaftarkan dikementrian hukum dan ham agar mendapatkan status badan hukum sah.namun BUMN khususnya PERUM dalam pembentukannya menggunakan Peraturan pemerintah, sehingga status badan hukum dan terbentuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut sah, setelah diterbitkannya peraturan pemerintah tersebut.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi dalam menjalankan kegiatannya dapat membentuk sebuah ‘anak perusahaan’ atau ‘subsidiary’.DidalamPasal 1 angka 2 Peraturan Menteri BUMN 3/2012Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara(selanjutnya disebut Permeneg BUMN 3/2012)ditegaskan bahwa² “Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatasyang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN”.

¹ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Dirksi dan Anggta Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan peraturan ini memang dijelaskan bahwa saham yang ada pada anak perusahaan BUMN berasal dari BUMN dan juga publik, namun masih belum jelas sebenarnya anak perusahaan BUMN ini statusnya adalah milik siapa, apakah kepemilikan anak perusahaan BUMN ini murni berdasarkan sahamnya ataukah sama dengan BUMN yang dimiliki oleh Negara, hal ini perlu lebih diperhatikan, mengingat adanya perbedaan aturan antara perseroan terbatas sebagai BUMN dan perseroan terbatas sebagai milik swasta.

Pada tahun 2016, terjadi kasus yang menghebohkan, yaitu pembubaran PT.Pertamina Energy Trading Limited (selanjutnya disebut PETRAL) yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina (persero).Tbk. PETRAL merupakan anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura.PETRAL berfungsi sebagai pelaksana tunggal tender impor minyak ke Indonesia.Pembubaran PETRAL dilatarbelakangi Perusahaan ini dijadikan "mainan", guna mendapatkan komisi dari ekspor impor minyak bagi orang-orang tertentu, karena berdomisili di Singapura sehingga sulit untuk dikontrol. Sebelum dilakukan penutupan, PETRAL diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).Apabial mengacu kepada undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (selanjutnya disebut Undang undang BPK) pasal 6 ayat (1) bahwa³

“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara.”

Undang-undang BPK secara implisit menyatakan bahwa BPK merupakan auditor tunggal keuangan Negara.Hal ini menjadi *debatable* karena PETRAL yang merupakan anak Perusahaan PT.Pertamina (persero) Tbk. Yang notabene adalah BUMN diaudit oleh BPK.Apabila mengacu terhadap proses pengauditan tersebut, dapat diyakini bahwa PETRAL sebagai anak perusahaan BUMN merupakan BUMN yang diaudit langsung oleh BPK karena BPK hanya dapat mengaudit segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara. namun lain halnya dengan kasus Kepailitan PT.TELOMUNIKASI INDONESIA (PT.TELKOMSEL) merupakan anak perusahaan PT.TELKOM yang notabenenya adalah BUMN,tahun 2012 PT.TELKOMSEL divonis pailit oleh pengadilan niaga jakata pusat karena adanya Permohonan pailit Oleh 2 orang Kreditur, yaitu PT.Exten Media dan PT.rima Jaya Informatika. Namun berdasarkan pasal 2 Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa⁴

“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau BadanUsaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanyadapat diajukan oleh Menteri Keuangan”

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

⁴Undang-undang No 37 tahun 2004 tentan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

sehingga Apabila mengacu Undangn Undang Kepailitan tersebut, dalam hal ini PT.TELKOMSEL dan PETRAL sebagai BUMN maka seharusnya yang harus mempailitkan PT.TELKOMSEL adalah menteri keuangan,

Berbeda dengan Undang Undang BUMN pasal 9 menegaskan bahwa BUMN terdiri dari PERUM atau pun PERSERO, dalam penyebutan BUMN tersebut pada dasarnya PT.TELKOMSEL dan PETRAL tidak pernah menggunakan PERUM ataupun PERSERO, sehingga hal ini lah yang menjadi *debatable* karena disatu sisi anak perusahaan tersebut tunduk kepada aturan BUMN dan disisi lain melanggar ketentuan dalam BUMN, sehingga perlu adanya penegasan terhadap status anak perusahaan BUMN.

Hal-hal yang telah dijelaskan diataslah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang status kepemilikan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di indonesia?
2. Bagaimana status kepemilikan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat keilmuan bagi pengembangan dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum perusahaan

1. Memberikan pengetahuan tentangapa kedudukan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu refrensi untuk mengatahui bagaimana status kepemilikan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, agar dikemudian hari ketika terjadi personal seperti penutupan PETRAL atau pailit terhadap PT.Telkomsel tidak lagi menimbulkan berbagai macam polemik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif,⁵ yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue aoproach*), pendekatan kasus (*case approach*). dan pendekan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah⁷ ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 24

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, hlm 35

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Media Group, 2011 cetakan ke 7), hlm.133.

Indonesia 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta putusan-putusan dan produk perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸ Pendekatan konsep dilakukan dengan menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konsep dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁹

B. Pembahasan

Tanggung Jawab Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan

Salah satu bentuk perusahaan sebagai badan usaha adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan yang berbadan hukum, Secara yuridis Perseroan Terbatas diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (*selanjutnya disebut Undang UUPT*), Pasal 1 ayat (1) UUPT menegaskan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur:

1. Berbentuk badan hukum, yg merupakan persekutuan modal;
2. Didirikan atas dasar perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Modalnya terbagi saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta perat.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sehingga Perseroan Terbatas Merupakan Persekutuan modal dan pembentukan Perseroan Terbatas tersebut harus berdasarkan perjanjian, ini artinya adanya minimal dua orang sebagai Pemberi Modal (pemegang saham) atau

⁸*Ibid*, Hlm. 134

⁹*Ibid*, Hlm.177

lebih, yang sepakat bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, tersusun dalam anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat didepan notaris.

Perseroan Terbatas merupakan Perusahaan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai Perusahaan yang berbadan Hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek Hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai Badan Hukum, PT memiliki kedudukan mandiri (*persona standi in judicio*) yang tidak tergantung kepada pemegang sahamnya. Dalam PT hanya organ yang dapat mewakili PT atau Perseroan yang menjalankan Perusahaan. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan Hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau hutang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya). Pada dasarnya Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum memiliki kekayaan terpisah dari Kekayaan Para Pemegang sahamnya, inilah salah satu ciri dari Perseroan Terbatas, adanya harta kekayaan yang terpisah mengandung arti dalam bidang hukum perdata adalah ditunjukan apabila dikemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi perseroan tersebut, maka tanggung jawab harta kekayaan semata-mata pada harta kekayaan yang ada pada perseroan itu. hal inilah yang disebut sebagai Prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dalam Perseroan Terbatas. Tanggung jawab terbatas tersebut dengan menetapkan bahwa Pemegang Saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambalnya, Pasal 3 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa :

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.”

Berdasarkan aturan tersebut dapat terlihat tanggung jawab terbatas (*limited liability*) Pemegang Saham antara lain:

- a. Pemegang saham Perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan maupun atas kerugian yang dialami Perseroan
- b. Risiko yang ditanggung pemegang saham, hanya terbatas pada investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa pemegang saham pada prinsipnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang maupun kegiatan Perseroan baik yang timbul dari kontrak maupun transaksi-transaksi yang dilakukan Perseroan. Dengan demikian maka melalui prinsip Tanggung Jawab Terbatas (*Limited Liability*) pemegang saham tidak perlu memikul resiko atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan hingga menjangkau harta pribadinya dan bebas dari segala tuntutan maupun gugatan atas pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan Perseroan. Namun yang menjadi menarik adalah hubungan

antara perusahaan induk dengan anak perusahaan, dalam hal ini UUPT tidak memuat pengertian induk perusahaan ataupun sebab lahirnya anak perusahaan, sehingga pengertian yang dapat digunakan adalah doktrin dari pakar maupun pengertian yang terdapat dalam literatur-literatur yang ada. Anak perusahaan (*subsidiary*) adalah perusahaan yang lebih dari separuh sahamnya dimiliki oleh perusahaan lain atau sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan lain. Perusahaan lain itu disebut perusahaan induk atau induk perusahaan.¹⁰ Sementara Yang dimaksud dengan perusahaan induk (*holding*) adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Sehingga secara harfiah dapat dipahami bahwa perusahaan induk dan anak perusahaan ada hubungan subordinasi yaitu perusahaan induk membawahi anak perusahaan, karena pada dasarnya anak perusahaan dibentuk sesudah terbentuknya perusahaan induk, serta dibentuknya anak perusahaan untuk menjalankan bisnis perusahaan induk secara lebih luas. Namun, hal ini tidak berlaku secara mutlak, karena sebuah perusahaan dapat dikategorikan/ dikatakan sebagai perusahaan induk apabila perusahaan tersebut memiliki saham dalam sebuah perusahaan lain (perusahaan anak), kepemilikan saham tersebut dapat dilakukan karena adanya transaksi jual beli saham yaitu Perusahaan Induk membeli saham yang ada dalam anak perusahaan, maupun karena Perusahaan Induk tersebut berkontribusi terhadap pembentukan Perusahaan Anak (anak perusahaan) tersebut, secara yuridis ketika Perusahaan Induk tersebut berkontribusi sebagai pendiri, maka Perusahaan Induk tersebut wajib mengambil bagian saham pada saat pada saat Anak Perusahaan tersebut didirikan.¹¹ Sehingga peran perusahaan induk dalam perusahaan anak merupakan Pemegang saham, baik itu Pemegang mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hukum dan perusahaan persekutuan yang berbadan hukum, sedang perusahaan negara didirikan dalam bentuk badan hukum. Bentuk perusahaan ini pada umumnya selalu diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran keberhasilannya juga dilihat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya tersebut.

Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, tetapi dalam masyarakat dagang Indonesia telah ada satu bentuk perusahaan perseorangan yang diterima masyarakat, yaitu Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) dan juga Perusahaan Otobus (PO). Bentuk perusahaan ini bukan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan hukum dagang. Perusahaan Dagang, Usaha Dagang dan Perusahaan Otobus dibentuk dalam suasana hukum perdata dan menjalankan perusahaan, sehingga dari badan ini timbul perikatan-perikatan keperdataan.

Persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan usaha, maka badan usaha tersebut bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut perserikatan perdata. Jadi perbedaan antara

¹⁰<http://kamusbisnis.com/arti/anak-perusahaan/>

¹¹Zaeni Asyhadie, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Erlangga, Jakarta 2012, h.73

persekutuan perdata dan perserikatan perdata adalah bahwa untuk perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedang persekutuan perdata menjalankan perusahaan.¹²Perusahaan persekutuan dapat berbentuk persekutuan atau badan yang tidak berbadan hukum dan persekutuan/badan yang berbadan hukum.

Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum pada dasarnya merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan yang berwujud persekutuan atau perserikatan yang dilakukan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih, yang dapat berupa Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootshaap* yang disingkat CV).

Perusahaan Persekutuan yang Berbadan Hukum adalah persekutuan atau badan yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Sesuatu yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechts-persoon*).¹³Badan hukum sebagai subjek hukum ini menurut Satjipto Rahardjo merupakan hasil konstruksi fiktif dari hukum yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti halnya hukum memberikan perlindungan terhadap manusia.¹⁴

Menurut doktrin hukum suatu badan akan merupakan badan hukum jika memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut : (1) adanya kekayaan yang terpisah, (2) mempunyai tujuan tertentu, (3) mempunyai kepentingan sendiri, dan (4) adanya organisasi yang teratur.¹⁴

Akhirnya dari beberapa ketentuan yang dijumpai dan beberapa teori yang ada maka dapat dikatakan bahwa suatu badan dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan sendiri.
2. Menurut teori kekayaan bertujuan (*doelvermogen theorie*), yang dikembangkan oleh Brinz dan van der Heijden, setiap badan hukum memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu, dan kekayaan itu diurus dan digunakan untuk tujuan tertentu.
3. Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti orang pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat mengadakan hubungan bisnis atau

12HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok, op cit*, hlm.17

13Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, halaman 14, istilah badan hukum ada yang menyebut dengan purusa hukum (Oetarid Sadino), awak hukum (St. K. Malikul Adil), pribadi hukum (Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacara).

14Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 1996, halaman 69 ¹⁴*Ibid*, halaman 50.

dagang dengan pihak lain, sehingga dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya.

4. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu.
5. Anggaran dasar disahkan oleh pemerintah.
6. Anggaran dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari pemerintah. Pengesahan oleh pemerintah merupakan pembenaran bahwa Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Pengesahan Anggaran Dasar juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendiri.
7. Diwakili oleh pengurus.
8. Menurut teori fiksi (*fictiethorie*) dari Von Savigny¹⁵, sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad, badan hukum itu dianggap sebagai hal yang abstrak, tidak nyata, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan kehendak, hanya manusialah yang mempunyai kehendak. Badan hukum dianggap seolah-olah manusia, sehingga tindakan badan hukum dianggap juga sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam tindakannya mempunyai tanggung jawab, maka badan hukum juga mempunyai tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.
9. Perusahaan persekutuan yang berbadan hukum dalam praktik hanya dijumpai dalam bentuk Perseroan Terbatas.
10. Seperti halnya dengan penggolongan hukum yang digolongkan ke dalam hukum publik dan hukum perdata, maka badan hukum juga dapat digolongkan ke dalam badan hukum publik dan badan hukum perdata.

Indonesia yang merupakan badan hukum publik adalah negara Republik Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum orisinil. Badan hukum perdata yaitu badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Di antara bentuk badan hukum perdata, adalah : (1) Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; (2) koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; (3) yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

15Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan*, Op cit, hlm 65-67.

Konstruksi hukum antara Perusahaan induk dengan Anak Perusahaan dalam UUPT yang menggunakan prinsip hukum mengenai kemandirian badan hukum, Seperti juga perusahaan holding yang merupakan suatu badan hukum (*legal entity*) yang mandiri dan terpisah dengan badan hukum lainnya, maka anak perusahaan juga pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas, yang tentu juga mempunyai kedudukan yang mandiri. Sebagai badan hukum, maka anak perusahaan merupakan penyanggah hak dan kewajiban sendiri. Dan juga mempunyai kekayaan sendiri, yang terpisah secara yuridis dengan harta kekayaan pemegang sahamnya. Tidak kecuali apakah pemegang sahamnya itu merupakan perusahaan holding. Perusahaan induk dan anak perusahaan untuk bertindak sebagai subyek hukum mandiri dan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Berdasarkan prinsip hukum tersebut maka berimplikasi :

- Induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan.

- Berlakunya prinsip *limited liability* (prinsip keterbatasan tanggung jawab) yang melindungi perusahaan induk sebagai pemegang saham anak perusahaan untuk tidak bertanggung jawab melebihi nilai investasi atas ketidakmampuan anak perusahaan menyelesaikan tanggung jawab hukum dengan pihak ketiga.

Prinsip prinsip keterbatasan tanggung jawab (*limited liability*) kepada induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat 1 UUPT dimana dinyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

Namun Induk perusahaan akan bertanggungjawab terhadap permasalahan hukum anak perusahaan dalam hal-hal :

1. Induk Perusahaan turut menandatangani perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga anak perusahaan
2. Induk Perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantee* atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditor
3. Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak perusahaan.

Namun Pasal 3 UUPT tersebut tidak berlaku secara *absolute* (mutlak), sehingga mengenai prinsip *Limited liability* tidak berlaku secara mutlak, didalam ilmu Hukum perusahaan terdapat prinsip *Piercing the corporate veil* atau kadang-kadang disebut juga dengan istilah *lifting the corporate veil* atau *going behind the corporate veil* yaitu suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku

tersebut. dalam kasus seperti ini, status badan hukum dari perusahaan yang bersangkutan dan keberadaan prinsip pertanggungjawaban terbatas akan diabaikan dan membebaskan tanggung jawab kepada pengurus dan pemegang saham dari perseroan tersebut. Prinsip "*piercing the corporate veil*" ini diadopsi dalam UUPT, yaitu dalam Pasal 3 ayat (2), yang mengatur mengenai pengecualian tanggung jawab terbatas pada pemegang saham dalam PT: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan."

Berdasarkan Pasal Tersebut dapat dipahami bahwa prinsip limited liability tidak berlaku secara mutlak, ada hal hal yang dapat meniadakan prinsip tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 3 tersebut, begitu juga dalam pasal lain secara implisit mengisyaratkan adanya pengecualian terhadap prinsip *limited liability* serta mengadopsi prinsip *piercing the corporate veil*. Ketentuan Pasal 7 ayat (6) UUPT juga menyatakan bahwa "Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut." Dalam UUPT diwajibkan perseroan terbatas memiliki minimal 2 pemegang saham. Apabila dalam perjalannya ternyata pemegang sahamnya menjadi hanya 1 orang, maka dalam jangka waktu 6 bulan sejak pemegang sahamnya tinggal 1, pemegang saham itu harus mengalihkan sahamnya kepada pihak lain. Jika sudah lewat 6 bulan ternyata pemegang sahamnya tetap 1, maka berlakulah teori *piercing the corporate veil* tersebut.

Mengacu kepada konstruksi Anak Perusahaan dan Perusahaan induk, kiranya sangat tepatlah digunakan prinsip *Limited liability* serta pengecualiannya yaitu prinsip *piercing the corporate veil*, apabila Perseroan Terbatas sebagai bentuk perusahaan yang berbadan hukum dan notabenehnya sahamnya dimiliki oleh perusahaan lain maka perusahaan lain tersebut sama kedudukannya dengan Manusia Sebagai Subyek hukum, sehingga tidak ada bedanya manusia dengan Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum dalam kepemilikan saham. Sehingga Perusahaan Induk sebagai Pemegang Saham yang memiliki Saham pada Perusahaan Anak bertanggung jawab terbatas yang tidak absolute dan dalam hal tertentu tanggung jawab terbatas tersebut dapat disimpangi, sehingga secara mutatis mutandis ketentuan UUPT yang mengatur tanggung jawab pemegang saham berlaku terhadap Perusahaan Induk dan Perusahaan anak.

Tanggung Jawab Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan BUMN

Berdasarkan UUPT tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas sebagaimana dalam prinsip *limited liability*, namun yang menjadi menarik apabila Perusahaan Induk tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau dengan kata lain BUMN tersebut sebagai perusahaan induk dan memiliki anak perusahaan. Sebagai contoh dalam penulisan skripsi ini ditinjau dari kasus Kepailitan PT.Telkomsel yang notabeneanya anak Perusahaan PT.Telkom(Persero) yang merupakan BUMN, apakah PT.Telkom Sebagai induk perusahaan secara otomatis akan bertanggung jawab terhadap PT.Telkomsel, apabila dilihat dari konstruksi BUMN sebagai badan Hukum yang notabeneanya sebagian atau seluruh sahamnya milik Negara, status anak Perusahaan BUMN bukanlah sebagai BUMN yang berbentuk Persero maupun Perum karena saham anak Perusahaan BUMN tersebut tidak berasal dari Negara karena yang disebut sebagai BUMN berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Melihat pengertian BUMN tersebut, ditegaskan bahwa BUMN mempunyai modal berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN yang dikelola secara korporasi. Menempatkan kekayaan negara untuk dikelola secara korporasi menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian Negara. Sementara apabila dibentuk anak perusahaan BUMN dan adanya penyertaan modal dari BUMN sebagai Perusahaan Induk, itu artinya Modal tersebut Bukan berasal dari Negara, melainkan Berasal dari BUMN tersebut yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) sebagai badan Hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang saham.

Apabila ditinjau dari harta kekayaan BUMN tersebut, mengingat adanya kekayaan Negara yang terintegrasi dalam bentuk saham kedalam BUMN. BUMN merupakan badan usaha yang pembentukannya tunduk pada undang-undang (Badan hukum publik) tetapi aturannya atau seluruh aktifitas kegiatan pengelolaannya tunduk dan diatur dalam hukum privat yang artinya, jika BUMN berperkara maka perlakuan yang didapatkan seperti perusahaan biasa. Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. BUMN merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri. Kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN itu. Kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan negara karena kekayaan negara di dalam BUMN hanya pada sebatas saham. Sehingga pada saat ada kerugian yang dialami BUMN, hal tersebut bukan kerugian negara,

Dengan demikian suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas) dan Pemegang saham (sebagai pemilik). Hal ini mengisyaratkan bahwa BUMN sebagai badan hukum bukanlah kekayaan Negara dan BUMN sebagai Badan Hukum memiliki Kekayaan Sendiri,

Berdasarkan Konstruksi tersebut dapat diartikan Bahwa BUMN sebagai Badan Hukum apabila membentuk anak perusahaan serta memiliki saham didalam anak perusahaan tersebut, sehingga kepemilikan saham terhadap anak perusahaan tersebut bersasal dari kekayaan BUMN. Apabila melihat konstruksi tersebut dapat diklatakan bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN, sehingga tidak tunduk pada Undang undang BUMN, melainkan tunduk Kepada UUPT, pengertian anak perusahaan BUMN dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (“Permeneg BUMN 3/2012”).Di dalam Pasal 1 angka 2 Permeneg BUMN 3/2012 dijelaskan bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

Berdasarkan pengertian anak perusahaan BUMN tersebut dapat diartikan bahwa BUMN berbentuk Perseroan Terbatas dan dikendalikan oleh BUMN. Mengenai tanggung jawab BUMN sebagai Perusahaan yang mengendalikan anak Perusahaan, sehingga BUMN berperan aktif terhadap perusahaan, bukan hanya sebagai pemegang saham yang pasif, sehingga dengan adanya pengendalian BUMN tersebut dapat dibuktikan tanggung jawab BUMN terhadap anak Perusahaan BUMN tidak terbatas, apabila mengacu terhadap pendapat Munir fuady menyatakan prinsip *pierching the corporate veil* dapat diberlakukan apabila dapat dibuktikan dengan adanya pengontrolan perusahaan induk terhadap anak perusahaan.¹⁶ Sehingga BUMN harus bertanggung jawab terhadap anak perusahaan BUMN karena adanya Pengendalian yang dilakukan BUMN tersebut.

Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN

Menurut pembahasan yang telah diutarakan sebelumnya, secara teori perusahaan BUMN adalah perusahaan yang baik sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung. Namun, antara pemegang saham (Negara) dan perusahaan BUMN merupakan entitasterpisah (*separate entity*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *separate entity* atau entitas terpisah adalah kesatuan usaha terpisah. Sebagai subjek hukum dalam kategori badan hukum (*rechtspersoon*) Perseroan Terbatas merupakan entitas terpisah (*separateentity*) dari pemegang saham. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada pemegang saham atas segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan, Perseroan Terbatas sebagai entitas terpisah (*separate entity*) ini berlaku sejak perseroan mendapatkan Keputusan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian, Prinsip bahwa Perseroan terbatas sebagai badan hukum merupakan entitas terpisah (*separate entity*), melahirkan prinsip tanggung jawab terbatas (*Limited Liability*) pemegang saham. Pasal 3 ayat (1)1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

¹⁶Munir fuady, Hukum Perusahaan, citra aditya bakti, bandung, 2008, h.66

tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa : “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.” Berdasarkan prinsip entitas terpisah (*separate entity*) maka modal yang dimiliki oleh BUMN adalah berasal dari negara, namun kekayaan tersebut merupakan kekayaan BUMN, karena BUMN dan Negara adalah entitas yang terpisah. Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis sekarang ini, kegiatan usaha suatu Perseroan Terbatas juga semakin berkembang. Banyak Perseroan yang memperluas kegiatan bidang usahanya untuk mengimbangi perkembangan bisnis yang terjadi, sehingga pemisahan beberapa usaha dalam satu Perseroan merupakan alternatif yang dapat dilakukan oleh Perseroan untuk melakukan efisiensi usaha dan menekan ongkos operasi disamping untuk mengejar laba yang lebih maksimal.¹⁷ Pemisahan memungkinkan suatu Perseroan memisahkan satu atau beberapa kegiatan usaha ke dalam Perseroan yang menerima pemisahan. Dengan melakukan pemisahan suatu Perseroan dapat lebih memfokuskan pada usaha intinya (*core business*) dan juga dapat mengurangi risiko usaha pada Perseroan akibat meluasnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang bersangkutan. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Pemisahan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih. Undang-Undang Perseroan Terbatas membedakan Pemisahan kedalam 2 (dua) jenis pemisahan yaitu Pemisahan murni dan Pemisahan tidak murni. Pemisahan murni adalah Pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Sedangkan pada Pemisahan tidak murni atau (*spin off*) adalah Pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tetap ada.

Persamaan dari kedua Pemisahan ini adalah adanya peralihan karena hukum atas aktiva dan pasiva dari Perseroan yang melakukan pemisahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada eksistensi Perseroan yang melakukan Pemisahan setelah pemisahan tersebut dilakukan. Pada Pemisahan murni, Perseroan yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum, sedangkan pada Pemisahan tidak murni, Perseroan yang melakukan Pemisahan tidak berakhir. Suatu Perseroan apabila akan melakukan Pemisahan harus memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan mitra usaha lainnya, serta masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis sekarang ini, kegiatan usaha suatu Perseroan Terbatas juga semakin berkembang. Banyak Perseroan yang memperluas kegiatan bidang usahanya untuk mengimbangi perkembangan bisnis

¹⁷Ridwan Khairandy. Hukum Perseroan Terbatas. Yogyakarta : FH UII PRESS, 2014. h.2

yang terjadi, sehingga pemisahan beberapa usaha dalam satu Perseroan merupakan alternatif yang dapat dilakukan oleh Perseroan untuk melakukan efisiensi usaha dan menekan ongkos operasi disamping untuk mengejar laba yang lebih maksimal. Pemisahan memungkinkan suatu Perseroan memisahkan satu atau beberapa kegiatan usaha ke dalam Perseroan yang menerima pemisahan. Dengan melakukan pemisahan suatu Perseroan dapat lebih memfokuskan pada usaha intinya (*core business*) dan juga dapat mengurangi risiko usaha pada Perseroan akibat meluasnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang bersangkutan¹⁸. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Pemisahan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih. Undang-Undang Perseroan Terbatas membedakan Pemisahan kedalam 2 (dua) jenis pemisahan yaitu Pemisahan murni dan Pemisahan tidak murni. Pemisahan murni adalah Pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Sedangkan pada Pemisahan tidak murni atau spin off adalah Pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tetap ada. Persamaan dari kedua Pemisahan ini adalah adanya peralihan karena hukum atas aktiva dan pasiva dari Perseroan yang melakukan pemisahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada eksistensi Perseroan yang melakukan Pemisahan setelah pemisahan tersebut dilakukan. Pada Pemisahan murni, Perseroan yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum, sedangkan pada Pemisahan tidak murni, Perseroan yang melakukan Pemisahan tidak berakhir. Suatu Perseroan apabila akan melakukan Pemisahan harus memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan mitra usaha lainnya, serta masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan UUPT dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*). Dengan demikian dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1) Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subyek hukum *artificial*,
- 2) Yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan;

¹⁸Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Cetakan 3, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2008, h.8

- 3) Memiliki harta kekayaan sendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
- 4) Tidak lagi membebankan tanggungjawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
- 5) Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
- 6) Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
- 7) Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Adanya prinsip *separated entity* ini juga memberikan dampak ketika sebuah perusahaan memiliki anak perusahaan. Ketika sebuah perusahaan membentuk anak perusahaan, maka penyertaan modal kepada anak perusahaan tersebut adalah berasal dari kekayaan perusahaan, bukan dari pemegang modal dari perusahaan induk. Hal itu menimbulkan terjadinya perbedaan pertanggungjawaban antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah kepada siapa perusahaan tersebut mempertanggungjawabkan segala kegiatan usahanya.

BUMN yang merupakan milik Negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada pemegang modal, dalam hal ini adalah Negara. Hal ini bertolak belakang dengan anak perusahaan BUMN yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan usahanya kepada perusahaan induknya yaitu BUMN. Hal ini merupakan dampak dari adanya prinsip entitas terpisah (*separated entity*) tersebut. Memang benar bahwa modal yang ada pada BUMN merupakan milik Negara yang secara otomatis dapat dikatakan bahwa masih ada milik Negara pada anak perusahaan BUMN secara tidak langsung. Namun, perlu diingat bahwa modal anak perusahaan tersebut berasal dari kekayaan BUMN, bukan Negara.

Hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaan merupakan hubungan antara pemegang saham dengan perusahaan. Keikutsertaan perusahaan

induk bertanggungjawab terhadap kerugian anak perusahaan apabila terdapat dominasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan, adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan adanya unsur kerugian dari pihak lain. Bentuk tanggungjawab perusahaan induk terhadap anak perusahaan dapat berupa tanggung jawab secara pribadi, tanggung renteng dan tanggung jawab sampai batas-batas tertentu. Perkembangan yang konsisten tentang apa yang dianggap merupakan kewenangan umum dari perusahaan yang umumnya di atur dalam perundang-undangan dibidang perusahaan, dan dikonkretkan dalam anggaran dasar perusahaan tersebut. Perkembangan yang konsisten tersebut adalah perkembangan ke arah pengakuan yang lebih luas kepada wewenang dari suatu perusahaan. Secara teoritis kita dapat membedakan antara kewenangan (*powers*) perusahaan dengan maksud dan tujuan (*purposes*) dari suatu perusahaan. Kewenangan adalah suatu kepercayaan yang diberikan untuk perusahaan melakukan perbuatan hukum dengan pihak ke tiga. Timbulnya Anak perusahaan akibat proses merger yang berbentuk Perseroan Terbatas, mempunyai kedudukan yang mandiri sebagai badan hukum, maka anak perusahaan merupakan penyanggah hak dan kewajiban sendiri, dan juga mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah secara yuridis dengan harta kekayaan pemegang sahamnya. Menjadi permasalahan ketika Pertamina yang notabene adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki anak perusahaan yaitu Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). PT Pertamina (Persero) telah merampungkan formal pembubaran (likuidasi) atas anak usahanya yaitu Pertamina Energy Trading Limited (Petral) Group pada Februari 2016. Proses likuidasi ini dilakukan lebih cepat dari target sebelumnya pada Juni 2016. Proses likuidasi ini dilakukan setelah rekomendasi dari Dewan Komisaris, Direksi, serta pemegang saham Pertamina untuk membubarkan Petral Group, dalam hal ini Petral Hongkong, Pertamina Energy Services Pte Ltd, dan Zambesi Investment Limited. Menurut dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham telah merekomendasikan pembubaran Petral Group sejak Mei 2015. Namun, perseroan diberi waktu untuk menuntaskan segala isu terkait Petral hingga April 2016.

Maka terkait kasus tersebut, senada dengan teori yang dijabarkan sebelumnya bahwa anak perusahaan BUMN dalam hal ini adalah PETRAL bertanggungjawab kepada induk perusahaan, bukan Negara. Namun, permasalahan mengenai status kepemilikan anak perusahaan BUMN tidak berhenti sampai disana, perdebatan itu timbul ketika PETRAL yang merupakan anak perusahaan BUMN diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU BPK, merupakan auditor tunggal keuangan Negara. Mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sendiri ditegaskan dalam pasal 6 ayat 1 UU BPK

“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara.”

Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan MK No 48 dan 62/PUU-XI/2013 yang dibacakan tanggal 18 September 2014, telah mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di

BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara. Hal itu telah mengakhiri perdebatan mengenai frasa "kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah" dalam Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merupakan salah satu unsur dari keuangan negara. Meskipun UU Nomor 17 Tahun 2003 dengan tegas telah menempatkan kekayaan yang dipisahkan pada BUMN merupakan bagian dari keuangan negara, ketentuan tersebut sering dibenturkan dengan pandangan yang menganut prinsip otonomi badan hukum privat dan teori transformasi keuangan negara. Pandangan yang pertama tersebut menyatakan bahwa dengan perubahan bentuk hukum suatu BUMN menjadi PT persero, status kekayaan negara yang bersumber dari pemisahan keuangan negara di BUMN yang dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dikatakan tak lagi tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan APBN, seakan-akan tak lagi terjamah oleh sistem pengawasan BPK terhadap penggunaan uang yang bersumber dari APBN tersebut.

Pandangan ini melupakan bahwa pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara dari APBN yang disertakan sebagai modal/saham dalam BUMN hanya dilakukan khusus terhadap aliran keuangan negara tersebut. Negara berkepentingan untuk mengamankan uang negara yang masuk dalam kas BUMN melalui mekanisme subsidi maupun penyertaan modal. Dalam teori hukum keuangan negara, eksistensi asas kelengkapan (*volledigheid beginsel*) telah menjamin bahwa tak boleh ada celah abu-abu yang memungkinkan adanya aliran keuangan negara yang lepas dari sistem pengawasan parlemen melalui audit BPK. BPK dalam konstitusi ditegaskan memiliki atribusi wewenang sebagai organ tinggi negara dengan fungsi auditif. Selain itu, dengan prinsip "hak preferensi negara", negara tak boleh kehilangan wewenang pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara yang harus selalu dipertanggungjawabkan melalui siklus pengelolaan APBN.

Hal itu juga sekaligus mengafirmasi kesahihan "teori sumber" sebagai salah satu teori klasik dalam pengelolaan keuangan negara, yang menegaskan prinsip bahwa setiap aliran uang negara yang bersumber dari APBN harus dipertanggungjawabkan berdasarkan mekanisme pertanggungjawaban APBN. Paradigma pengelolaan BUMN tak boleh berlari meninggalkan prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 33 UUD Negara RI 1945. Oleh karena itu, seharusnya ruh dalam pengelolaan BUMN tetap diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan negara tak boleh kehilangan kendali pengawasan atas tata kelola BUMN. Hal ini sekaligus juga meruntuhkan konsep sumir bahwa melalui privatisasi BUMN telah terjadi transformasi keuangan negara menjadi uang privat dalam wadah BUMN persero yang seakan-akan tak terjamah lagi oleh sistem pengawasan negara. Privatisasi tak boleh menjadi wilayah abu-abu untuk melakukan berbagai praktik koruptif dengan membingkainya menjadi risiko bisnis. BUMN didirikan oleh negara dan tak boleh sekadar hanya berorientasi profit karena Pasal 33 harus selalu menjadi paradigma dalam pengelolaan BUMN. BUMN dalam perspektif konstitusi harus tetap menjadi agen pembangunan untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat

Putusan Mahkamah Agung No 1863/K/Pid.Sus/2010 sebelumnya telah menjadi yurisprudensi yang menjadi rujukan bagi KPK untuk menyelamatkan triliunan rupiah uang

negara yang disalahgunakan pengelolaannya oleh beberapa BUMN. Dengan adanya putusan MK dan putusan MA tersebut, seharusnya tak perlu lagi keuangan negara di BUMN diperdebatkan status hukum publiknya, apalagi dengan motif tersembunyi untuk mengambil keuntungan dari wilayah abu-abu dalam pengelolaannya.

PT Pertamina (Persero) mengungkapkan alasan menggunakan pihak ketiga dalam mengaudit Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Audit dilakukan oleh KordhaMentha terkait kegagalan transaksi pengadaan dan BBM Impor. Audit forensik ini dilakukan untuk menggali semua yang ada di luar system. Meski Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK) telah mengaudit Petral. Investigasi oleh pihak ketiga sangat diperlukan sebab terbukti dalam temuannya disinyalir ada temuan-temuan bermasalah. Audit BPK hanya sebatas keuangan. Sementara audit forensik mendalami info dari dalam kepada pihak ketiga. Karena BPK adalah audit yang operasional transaksi, sedangkan audit forensik ini berbeda dan dalam audit tersebut ditemukan beberapa temuan kecil. Dari enam perusahaan yang mengikuti tender, KordaMentha yang memenangkan tender. Pertamina menunjuk PT KordhaMentha mengaudit forensik pada anomali harga beli minyak 2012-2014 ke anak perusahaannya, Petral. Dalam hasil laporan itu menyebut harga beli minyak menjadi mahal karena adanya intervensi pihak ketiga.

PENUTUP

1. Dengan mendasarkan pada teori dan doktrin hukum perseroan maka jelas bahwa BUMN Persero merupakan suatu badan hukum mandiri. Berdasarkan kedudukannya sebagai badan hukum mandiri maka demi hukum modal BUMN yang bersumber dari kekayaan negara semestinya ditafsirkan sebagai kekayaan BUMN, terpisah dari rezim kekayaan negara.
2. Berdasarkan pengertian anak perusahaan BUMN tersebut dapat diartikan bahwa BUMN berbentuk Perseroan Terbatas dan dikendalikan oleh BUMN. Mengenai tanggung jawab BUMN sebagai Perusahaan yang mengendalikan anak Perusahaan, sehingga BUMN berperan aktif terhadap perusahaan, bukan hanya sebagai pemegang saham yang pasif, sehingga dengan adanya pengendalian BUMN tersebut dapat dibuktikan tanggung jawab BUMN terhadap anak Perusahaan BUMN tidak terbatas, karenanya dapat dikatakan bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah milik Negara.

Saran

1. Negara sudah memasukan modal dan modalnya akan menjadi dalam bentuk sahaam, maka Negara sudah tidak dapat menganggap bahwa modal yang sudah dimasukan dalam sebuah kegiatan usaha tidak lagi menjadi keuangan Negara. Jelas bahwa Perseroan sebagai Badan Hukum. Salah satu karakteristik Badan Hukum adalah memiliki Kekayaannya sendiri. Sehingga jelas bahwa ketika modal yang sudah dimasukan dalam perseroan akan secara utuh menjadi kekayaan atas Perseroan itu sendiri. Penyertaan Modal BUMN tersebut harus dimaknai sebagai suatu keikutsertaan dalam suatu badan

hukum PT. Hal ini menimbulkan suatu konsekuensi yuridis bahwa segala permodalan dalam suatu PT yang termanifestasi dalam wujud saham merupakan milik dari badan hukum PT itu sendiri.

Daftar Bacaan

R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta 1983

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, hlm 35

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 24

HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 2*, Djambatan, Jakarta, 1999

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.14

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 1996,

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta 2012

Munir fuady, *Hukum Perusahaan*, citra aditya bakti, bandung, 2008

Ridwan Khairandy. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta : FH UII PRESS,

Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Cetakan 3, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha
Milik Negara

Internet

<http://kamusbisnis.com/arti/anak-perusahaan/>